



**P U T U S A N**

**Nomor : 26/Pdt.G/2022/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tan Sin Tjuo**, berkedudukan di Jln. Letjen Suprpto No.11, RT 01 RW 02, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada PAHOTMA BUTAR BUTAR, S.H. beralamat di Jalan Soekarno Hatta RT 03 RW 02 Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 14 September 2022 dengan nomor register : 125-sk.9-2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Tan Wie Alias Wietanto**, bertempat tinggal di Jln. Letjen Suprpto No.11, RT 01 RW 02, Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 7 September 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1982, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:0750/WNI/1982, dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah ditaksanakan pernikahan tersebut PENGUGAT

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT hidup bersama di Surabaya dan akhirnya pindah ke Purbalingga di rumah orangtua PENGGUGAT di Jln. Letjen. Suprpto No. 11, RT 01 RW 02 Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dikaruniai seorang anak Laki-laki, bernama HANSEN MURYADI, sekarang berumur 38 Tahun;

3. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dan TERGUGAT sebagai kepala keluarga tidak ada tanggung jawabnya kepada keluarga dimana TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir, padahal TERGUGAT mempunyai usaha namun hasilnya tidak pernah diberikan kepada PENGGUGAT, setiap ditanyakan TERGUGAT menjawab bahwa hasil dan usahanya digunakan sendiri untuk keperluan TERGUGAT seperti beli rokok dan lainnya;
4. Bahwa pada tahun 2011 terjadi pertengkaran hebat dan TERGUGAT pergi dan tinggal di Jln. Sersan Sumanjo B 1/3, Bobotsari, Purbalingga, dan tidak pernah kembali menemui PENGGUGAT;
5. Bahwa setelah enam bulan dan kepergian TERGUGAT ke Bobotsari, PENGGUGAT mendatangi rumah tersebut namun TERGUGAT sudah tidak tinggal disana lagi, dan sampai saat ini PENGGUGAT tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT;
6. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan kehidupan yang rukun, tentram dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain hal tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974;
7. Bahwa keberadaan TERGUGAT saat ini tidak diketahui lagi oleh PENGGUGAT, maka sudah tidak ada kemungkinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melanjutkan perkawinan;
8. Bahwa sesuai pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Gugatan Perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian kepada TERGUGAT melalui Pengadilan Negeri Purbalingga;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai PENGGUGAT;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan No. 750/WNI/1982 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 17 November 2000 putus karena cerai;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada buku register bahwa perkawinan antara TAN WIE alias WITANTO dengan TAN SIN TJUO putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada buku register bahwa perceraian antara TAN WIE Alias WITANTO dengan TAN SIN TJUO telah terjadi dan segera mengeluarkan Akta Perceraian untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 7 September 2022, dan tanggal 15 September 2022, serta tanggal 22 September 2022 (panggilan umum) yang ditujukan kepada tergugat telah

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33030562007570002 atas nama TAN SIN TJUO diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 750/WNI/1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 17 November 2000 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3303052310120002 atas nama kepala keluarga WIETANTO diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut selain mengajukan alat bukti surat, juga untuk memperkuat dalil-dalil gugatan, telah mengajukan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tanti Yuana dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa mereka menikah pada tanggal 12 September 1982 di Surabaya dan dicatatkan di Catatan Sipil di Surabaya ;
  - Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak datang karena saksi sedang hamil ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat pindah ke Purbalingga dan tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Jl. Letnan Suprpto No. 11 RT 01 RW 02 Kelurahan Purbalingga Kulon Purbalingga ;
  - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki laki yang bernama HANSEN MURYADI;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah Purbalingga meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang tergugat tinggal bersama anaknya di tanggerang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai karena sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tahun 2011 Tergugat pergi dari rumah Purbalingga meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang

## 2. ANDY HERMAWAN; dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama HANSEN MURYADI;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Mereka menikah pada tanggal 12 September 1982 di Surabaya dan dicatatkan di Catatan Sipil di Surabaya ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka tinggal di Jl. Letnan Suprpto No. 11 RT 01 RW 02 Kelurahan Purbalingga Kulon Purbalingga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun 2011 dan sekarang tinggal dimana Saksi tidak tahu ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat karena sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tahun 2011 tergugat pergi dari rumah Purbalingga meninggalkan penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu mengenai alasan perceraian tersebut karena tahun 2010 saksi masih sering main ke rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat (TAN SIN TJUO) dengan Tergugat (TAN WIE Alias Wietanto) di Surabaya pada tanggal 21 September 1982 dan telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Surabaya No 750/WNI/1982;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, masing-masing tanggal 7 September 2022, dan tanggal 15 September 2022, serta tanggal 22 September 2022 (panggilan umum) kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Peggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sejak kurang lebih tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tentram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 (Akta Perkawinan) dan P-3 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Penggugat, serta dikuatkan dengan keterangan saksi Tanti Yuana dan Andy Hermawan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah di Surabaya pada tanggal 21 September 1982 dan telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Surabaya No 750/WNI/1982 dengan demikian jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah dan sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerduta yang redaksi bunyi pasal sama, yaitu *"barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya peristiwa itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerduta Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Tanti Yuana dan 2. Saksi Andy Hermawan ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita (*fundamentum petendi*) angka 3 sampai dengan angka 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah sering *cekcok* karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kemudian kurang lebih tahun 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1. Tanti yuana dan 2. saksi Andy Hermawan sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah sering *cekcok* karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir kepada Penggugat kemudian kurang lebih tahun 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikarenakan Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali dan juga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah pisah rumah atau pisah ranjang maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud sehingga lebih tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 cukup berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena petitum angka 2 dikabulkan maka terhadap petitum yang lain maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Surabaya dan dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 750/WNI/1982 tertanggal 17 Nopember 2000 atas nama TAN WIE Alias WIETANTO dengan TAN SIN TJUO maka menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah"*

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memperoleh kekuatan hukum tetap*”, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan “*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) TAN SIN TJUO dengan TAN WIE Alias WIETANTO (Tergugat) sesuai dalam Akta Perkawinan No.750/WNI/1982 tertanggal 17 November 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg tanggal 7 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., dan Nikentari, S.H.M.H., masing-masing

*Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg tanggal 6 Desember 2022, dibantu oleh Eni Widayati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel C. R. Danes, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Widayati, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp1.070.000,00;
4. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp1.170.000,00;</u>

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pbg